



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dibidang kepariwisataan di daerah, maka usaha pariwisata perlu diatur keberadaannya agar memberi dampak positif bagi masyarakat dan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana dalam menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu diatur tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 97/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

dan

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
12. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
14. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, pemesanan akomodasi dan pengurusan dokumen serta agenda perjalanan.

15. Usaha jasa makanan dan minuman yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
16. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
20. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
21. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
22. Usaha penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
24. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
25. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
26. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
27. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
28. Pemandokan adalah kamar atau rumah yang disediakan untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan dipungut biaya.
29. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
30. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

31. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
32. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
33. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
34. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
35. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
36. Salon Kecantikan yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan minum non alkohol.
37. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
38. Usaha jasa informasi pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
39. Usaha jasa konsultan pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
40. Usaha jasa pramuwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
41. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
42. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
43. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
44. Usaha spa yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat dengan tenaga pemijat yang terlatih, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
45. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

46. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
47. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha yang bergerak dibidang pariwisata dan berisi status dari Jenis Usaha Pariwisata dimaksud.
48. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata dimaksudkan untuk pembinaan, penertiban dan pengendalian atas usaha yang dilakukan oleh setiap pengusaha.

Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan usaha pariwisata.

BAB III RUANG LINGKUP USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Ruang Lingkup Usaha Pariwisata adalah :

- a. Usaha Daya Tarik Wisata;
 1. pengelolaan pemandian air terjun alami;
 2. pengelolaan museum;
 3. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 4. pengelolaan atraksi budaya dan pasola;
 5. pengelolaan objek ziarah;
 6. pengelolaan kolam permandian;
 7. pengelolaan kolam pemancingan;
 8. pengelolaan argo wisata.
- b. Usaha Kawasan Pariwisata;
- c. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan sungai dan danau wisata.
- d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
- e. Usaha Jasa makanan dan minuman;
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. pusat jajanan makanan;
 6. jasa boga.
- f. Usaha Penyediaan Akomodasi;
 1. hotel;
 2. bumi perkemahan;

3. persinggahan karavan;
4. vila;
5. pondok wisata; dan
6. pemondokan.
- g. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 1. gelanggang olah raga;
 2. gelanggang seni;
 3. arena permainan;
 4. taman rekreasi;
 5. karaoke;
 6. jasa impresariat/promotor; dan
 7. salon kecantikan.
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Usaha Jasa Pramuwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta yaitu wisata sungai, danau dan waduk;
- m. Usaha SPA.

Pasal 5

Setiap Pengusaha Kepariwisata wajib mendaftarkan usaha kepariwisataannya.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
- (2) Permodalan usaha pariwisata dapat berupa modal sendiri atau modal bersama.
- (3) Usaha pariwisata dengan modal bersama antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB V PENGUSAHAAN

Pasal 7

Pengusahaan kepariwisataan meliputi penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Pengusaha berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberi informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dan alih teknologi;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara, bangsa dan daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan serta bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TAHAPAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 10

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mendaftarkan usaha pariwisata, maka pengusaha pariwisata harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui dinas.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. bagi pengusaha yang berbentuk badan usaha, foto kopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha pariwisata yang akan didaftarkan beserta perubahannya apabila ada, dan foto kopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
 - b. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

BAB VIII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari ketentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Kepala Dinas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Kepala Dinas mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Kepala Dinas menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. pernah mendapat tindakan pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran lisan, pengusaha tidak mengindahkan teguran lisan dimaksud, maka pengusaha diberikan teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak mengindahkan teguran tertulis dimaksud maka pengusaha diberikan teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha masih tetap tidak mengindahkan teguran tertulis dimaksud, pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 15 Agustus 2016

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU

Diundangkan di Tambolaka
pada tanggal, 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

A. UMBU ZAZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2016
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016 2011
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Daerah dituntut untuk harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk maksud itu, daerah harus memberikan ruang yang layak kepada pengusaha di bidang kepariwisataan untuk melaksanakan usaha kepariwisataan yang pada gilirannya akan turut memberikan dampak positif bagi daerah. Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel) diperjelas dengan 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang tidak lagi menekankan tentang perizinan melainkan menitikberatkan pada Pendaftaran Usaha Pariwisata, sehingga ditinjau kembali dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Penyediaan akomodasi berupa hotel digolongkan kedalam 2 (dua) kelas yaitu Hotel Bintang dan Hotel Melati. Golongan kelas Hotel Bintang dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas hotel yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima). Sedangkan Golongan kelas Hotel Melati hanya terdiri atas satu kelas sebagai hotel melati.

Huruf g

Angka 1 Jenis usaha gelanggang olahraga meliputi sub-jenis usaha:

- a. lapangan golf;
- b. rumah bilyar;
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang bowling.

Angka 2 Jenis usaha gelanggang seni meliputi sub-jenis usaha:

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni;
- c. gedung pertunjukan seni.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4 Jenis usaha taman rekreasi meliputi sub-jenis usaha:

- a. taman rekreasi;
- b. taman berteman.

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR